



Siaras Pers

19/06/2013

Jaksa Penuntut Umum gagal menerapkan pasal yang tepat atas kasus kekerasan dalam rumah tangga

Pada tanggal 18 Juni 2013, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas terdakwa kasus penganiayaan atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 7 bulan penjara namun ditangguhkan hukumannya selama 1 tahun 6 bulan. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara:157/Crm.S/2012/TDB dan melibatkan terdakwa VS melawan FE selaku istrinya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 April 2012, di Venilale, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 10 April 2012, terdakwa dan korban berselisih-pahan (bertengkar) dan terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul di kepala korban, memukul beberapa kali di tubuh korban dan di bagian pelipis mata korban.

Pada hari berikutnya, korban melarikan diri ke rumah orang tuanya, tetapi kemudian terdakwa mendatangi korban dengan sebilah pisau menusuk di kepala korban. Karena takut korban melarikan diri ke dalam hutan, tetapi terdakwa tetap mengejar korban dan mendorong korban hingga terjatuh ke bawah tanah. Korban menderita luka di bagian kepala, kaki, bengkak dan merasa sakit di bagian pelipis matanya dan seluruh tubuh korban.

“JSMP sangat menyesalkan karena Jaksa Penuntut Umum gagal menerapkan pasal yang tepat atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya didakwa dengan tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan bukan dengan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik biasa”, demikian dikatakan Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio

JSMP berpandangan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Pengadilan harus cermat untuk menilai secara seksama fakta-fakta terkait dengan kejahatan yang dilakukan dan cara terdakwa mewujudkan kejahatannya (modus operandi kejahatan).

Menurut JSMP kejahatan ini lebih tepat untuk didakwa dengan pasal 154 KUHP karena terdakwa menggunakan alat tajam berupa pisau untuk mewujudkan niatnya dan terdapat bukti lainnya bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban secara berulang-ulang, walaupun korban tidak melaporkannya.

Di persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan kepadanya bahwa terdakwa benar melakukan kekerasan terhadap korban. Namun sayangnya, pengadilan tidak merubah pasal yang tepat atas kasus ini.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal José Gonçalves, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Pascasio de Rosa Alves,SH dan terdakwa didampingi oleh Rui Manuel Guterres, SH dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl